

Konflik Sosial Nelayan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Nur Asni, Afrizal Tjoetra

Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 8 Oktober 2025

Revised : 10 Desember 2025

Accepted : 17 Desember 2025

KEYWORDS

Social conflict; Fishermen community;
Housing assistance; Local wisdom; Poverty alleviation

CORRESPONDENSI

Nama : Afrizal Tjoetra

Email : afrizaltjoetra@utu.ac.id

ABSTRACT

This study examines social conflicts arising from the poverty alleviation program through the provision of livable housing assistance for fishermen families in East Simeulue District, Simeulue Regency. The research aims to identify the sources of social conflict among fishermen receiving and not receiving housing assistance and to analyze the mechanisms used to resolve these conflicts. Grounded in Ralf Dahrendorf's conflict theory, this study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving fishermen, community leaders, and local government representatives. The findings reveal that social conflicts emerged due to feelings of exclusion and unequal treatment experienced by fishermen who did not receive assistance, scarcity of resources, inadequate communication regarding program rules and eligibility criteria, and ineffective leadership characterized by unfair decision-making. Additionally, social jealousy and the presence of provocateurs within the fishing community intensified tensions. Conflict resolution was conducted through deliberative processes emphasizing communication facilitation between conflicting parties, primarily through arbitration and mediation as third-party interventions. Furthermore, local wisdom known as "salah manyamba" gawai mangisi" played a significant role in resolving disputes by involving respected community figures and prioritizing family-based deliberation. In conclusion, the study highlights the importance of transparent governance, effective communication, and the integration of local wisdom in minimizing social conflict and ensuring the equitable implementation of poverty alleviation programs in coastal communities.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Konflik dapat muncul karena manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung dan berinteraksi satu sama lain. Hal ini dikarenakan setiap individu maupun kelompok memiliki perbedaan pendapat, tujuan, kehendak dan kemauan. Konflik yang terjadi pada masyarakat ditandai dengan perbedaan ciri-ciri individual dalam interaksi sosial yang menimbulkan pertentangan antara dua pihak atau lebih (Alwi, 2016). Maka dalam hal ini, konflik sebagai keadaan alamiah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, konflik yang berlangsung dapat diselesaikan dengan berbagai cara, karena konflik tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan didukung oleh beberapa sumber konflik.

Konflik merupakan proses sosial yang berlangsung ditengah masyarakat dan disebabkan karena adanya perbedaan serta kesalahpahaman di antara individu, kelompok ataupun masyarakat (Nurchotimah, 2020). Konflik sosial yang terjadi di Indonesia berbagai

macam terutama konflik vertikal dan horizontal. Konflik sosial adalah pertentangan dalam memperebutkan suatu hal yang dianggap benar atau bernilai oleh masyarakat (Muzanni, 2021).

Selanjutnya interaksi sosial antara dua individu atau lebih, organisasi atau bahkan lebih, yang berusaha untuk menundukkan dan bahkan menyalpkan pihak lain sehingga menghasilkan konflik sosial (Ismi, 2021). Konflik juga sebagai bentuk interaksi sosial bersifat negatif yang disebabkan karena tidak sempurnanya komunikasi sosial di antara pihak masyarakat yang mengalami konflik. Oleh karena itu, interaksi sosial dapat mengarah pada konflik atau bahkan kerja sama. Jadi, konflik sosial tidak dapat sepenuhnya diberantas, konflik sosial hanya dapat dikendalikan dan dikurangi agar tidak menghancurkan persatuan (Suardita & Krisnawati, 2015).

Di Indonesia, konflik antar nelayan memiliki akar serabut yang sulit. Konflik di antara nelayan disebabkan oleh banyaknya persoalan dasar seperti yang berkaitan dengan kebijakan negara (Mahfudhoh, 2023). Keadaan ini menjadi persoalan saat isi regulasi yang belum memberdayakan nelayan serta tidak adanya penegakan hukum yang mengatur wilayah kelautan (Susan, 2010). Bantuan rumah layak huni sebanyak 50 unit diberikan kepada keluarga nelayan yang kurang mampu dan belum memiliki rumah sendiri atau keluarga nelayan yang masih menempati rumah sewa.

Penyerahan rumah layak huni tersebut digelar secara simbolis pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh Bupati Simeulue, H. Erli Hasim dan Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen TNI Hassanudin, S.I.P.,M.M., beserta jajaran TNI yang dilaksanakan di Kabupaten Simeulue Kecamatan Simeulue Timur tepatnya di Desa Linggi (Berita_simeulue, 2020). Namun dalam pelaksanaan bantuan rumah layak huni tersebut, masih banyak kendala yang menimbulkan konflik sosial di kalangan masyarakat nelayan. Hal ini dikarenakan jumlah nelayan miskin yang tidak mempunyai rumah dan perahu sendiri di Kecamatan Simeulue Timur yaitu sebanyak 145 orang. Sedangkan bantuan rumah layak huni yang disediakan hanya 50 unit, sehingga kuota penerima bantuan rumah layak huni bagi keluarga nelayan terbatas dan belum bisa untuk di implementasikan secara merata bagi seluruh nelayan miskin.

Seharusnya, program bantuan rumah layak huni dirancang untuk membantu masyarakat nelayan yang kurang mampu agar mendapatkan tempat tinggal yang layak, dengan tujuan akhir untuk memaksimalkan potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di masa yang akan datang (Hayati, 2021). Namun pada kenyataannya, keluarga nelayan yang menerima bantuan rumah layak huni dan yang tidak menerima bantuan rumah layak huni saling berselisih satu sama lain karena masalah sosial yang disebabkan oleh penyediaan bantuan rumah layak huni di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Peneliti melihat bahwa konflik sosial yang terjadi pada masyarakat nelayan penerima bantuan rumah layak huni sebagai fenomena dari interaksi sosial yang terjadi di antara masyarakat nelayan.

Meskipun konflik menjadi situasi yang wajar terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, namun perlu adanya upaya penyelesaian konflik sedini mungkin agar tidak terjadi secara berkepanjangan dan sebelum berkembang menjadi konflik sosial yang

terbuka. Apabila tidak segera diselesaikan maka konflik sosial akan terus berlangsung dalam program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat baik berupa rumah layak huni maupun bantuan sosial lainnya. Sulit untuk mengatasi konflik sosial ketika masyarakat memperebutkan sesuatu yang bernilai. Dengan mempertimbangkan faktor sosial budaya dan kepentingan ekonomi, konflik masyarakat nelayan bukan perkara yang mudah diselesaikan. Gagasan mendasar yang harus dibangun untuk mencegah konflik sosial pada masyarakat nelayan adalah strategi mengenai implementasi bantuan rumah layak huni dan biaya yang harus diperhitungkan ketika menyusun rencana untuk memberikan bantuan perumahan yang layak huni bagi nelayan.

Konflik yang berkaitan dengan bantuan sosial berupa rumah layak huni bagi keluarga nelayan di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue merupakan fenomena sosial yang menarik untuk diteliti dan dipahami. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Konflik Sosial Nelayan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue".

Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut [Sugiyono \(2017\)](#) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana penelitian adalah sebagai alat utama. Kondisi alamiah diartikan sebagai keadaan sebenarnya, di mana peneliti tidak melakukan apa pun yang berdampak terhadap keilmiah objek yang akan diteliti. Sedangkan menurut [Sugiyono \(2017\)](#), metode pendekatan deskriptif adalah melakukan penelitian yang menggambarkan topik penelitian pada keadaan idealnya, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang melingkupi penelitian tersebut. Orang yang dapat memberikan pengetahuan mengenai keadaan dan kondisi masalah penelitian dikenal sebagai informan penelitian. Disini informan penelitian adalah orang-orang yang dianggap mampu dan relevan dalam memberikan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan. Teknik pengumpulan data purposive sampling adalah metode penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi informan. Salah satu pendekatan pengambilan sampel sumber data yang perlu diperhitungkan adalah purposive sampling. Untuk memfasilitasi eksplorasi objek atau situasi sosial yang diteliti, orang yang bersangkutan dapat dianggap sebagai ahli dan memiliki pemahaman paling baik tentang kebutuhan kita, atau dia mungkin memiliki posisi otoritas ([Sugiyono, 2017](#)).

Hasil dan Pembahasan

Sumber Konflik Sosial Nelayan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Pada sub bab ini membahas tentang pembahasan sesuai dengan apa yang telah dilakukan saat melakukan penelitian. Penemuan yang peneliti temukan sesuai dengan teori yaitu menggunakan teori konflik dari Ralf Dahrendorf ([Puspitasari dan Resmalasari, 2021](#)).

Konflik sosial yang terjadi pada masyarakat nelayan terkait bantuan rumah layak huni di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue merupakan konflik horizontal di mana konflik yang terjadi antara individu maupun kelompok yang mempunyai status sosial yang sama. Selain itu, konflik sosial nelayan penerima bantuan rumah layak huni juga merupakan konflik vertikal di mana konflik terjadi antara pihak pengurus bantuan rumah layak huni dengan nelayan yang tidak menerima bantuan rumah layak huni (Triadiyatma, 2016).

Sehingga, konflik sosial nelayan penerima bantuan rumah layak huni terdiri dari beberapa sumber konflik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dahrendorf bahwa sumber yang memungkinkan terjadinya konflik terdiri dari empat macam, yaitu : (1) ada sejumlah individu atau kelompok yang merasa bahwa mereka dipisahkan, dibedakan, dianaktirikan dari suasana kebersamaan, (2) tidak ada interaksi diantara kelompok, (3) ada perbedaan posisi peran para anggota kelompok, dan (4) ada kelangkaan kebutuhan dan keinginan terhadap sumber daya (Valentina, 2020).

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, sumber konflik sosial nelayan penerima bantuan rumah layak huni yang terjadi di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yaitu disebabkan karena tidak meratanya pemberian bantuan rumah layak huni sehingga adanya sejumlah nelayan yang merasa bahwa mereka dipisahkan, dibeda-bedakan, dianaktirikan dari suasa kebersamaan dalam kelompok nelayan atas kebijakan implementasi program bantuan rumah layak huni tersebut. Oleh karena itu, adanya nelayan yang sudah terdata namun belum masuk menjadi keluarga penerima manfaat bantuan rumah layak huni, sedangkan mereka memang belum memiliki rumah sendiri dan masih tinggal di rumah sewa.

Hal ini menyebabkan masyarakat nelayan tersebut merasa tidak terima dan mendatangi pihak pengurus bantuan rumah layak huni yaitu Panglima Laot dan meminta kejelasan terkait data penerima bantuan rumah layak huni bagi keluarga nelayan. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, dapat diketahui bahwa masyarakat nelayan penerima bantuan rumah layak huni maupun nelayan yang tidak menerima bantuan rumah layak huni menjadi kelompok semu yang memiliki posisi dan kepentingan yang sama. Maka, dengan adanya nelayan yang tidak menerima bantuan rumah layak huni tersebut menyebabkan munculnya kelompok kepentingan dan berakhir menjadi kelompok konflik di antara masyarakat nelayan.

Seperti yang dijelaskan oleh Ralf Dahrendorf, ada tiga kategori utama dalam masyarakat: "sejumlah pemegang jabatan dengan kepentingan yang sama" dan kelompok-kelompok semu. Anggota potensial dari jenis kedua, kelompok kepentingan, termasuk dalam kelompok-kelompok semu ini. Kelompok-kelompok konflik, atau organisasi-organisasi yang terlibat dalam konflik kelompok yang nyata, muncul dari berbagai bentuk kelompok kepentingan (Harmain at al, 2019). Dahrendorf lebih lanjut menjelaskan bahwa ketika sebuah proses kesadaran dilakukan oleh beberapa individu yang terlebih dahulu

memahami kepentingan yang perlu diperjuangkan, maka kepentingan semu dari kelompok semu ini akan menjadi kepentingan yang nyata.

Mereka membentuk organisasi yang anggotanya benar-benar menyadari adanya kepentingan bersama yang harus dibela (Susan, 2009). Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan informan bahwa bantuan rumah layak huni bagi nelayan menjadi kepentingan nyata dalam kebutuhan hidup. Sehingga, para nelayan yang tidak menerima bantuan rumah layak huni menjadi kelompok yang benar-benar sadar pada kepentingan bersama yang akhirnya diperjuangkan dengan berbagai usaha seperti mendatangi pihak pengurus yaitu Panglima Laot untuk mempertanyakan alasan mengapa mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut sedangkan mereka sudah pernah di data sebelumnya.

Jadi, seperti yang dijelaskan oleh Ralf Dahrendorf bahwa ide-ide dasar yang diperlukan untuk menjelaskan terkait konflik sosial adalah kepentingan tersembunyi, kepentingan nyata, kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik. Pada konflik sosial nelayan penerima bantuan rumah layak huni dapat dianalisis karena munculnya kelompok semu yang menjadi kelompok kepentingan, kemudian berakhir menjadi kelompok konflik antara nelayan penerima bantuan rumah layak huni dengan nelayan yang tidak menerima bantuan rumah layak huni karena memiliki status sosial dan kepentingan yang sama.

Selanjutnya, konflik sosial nelayan penerima bantuan rumah layak huni disebabkan karena adanya kelangkaan kebutuhan dan keinginan terhadap sumber daya sehingga menimbulkan dependensi jumlah penerima bantuan rumah layak huni yang tidak sebanding dengan jumlah nelayan di wilayah Kecamatan Simeulue Timur yang seharusnya diberikan bantuan. Dengan demikian, keadaan tersebut menjadi sumber konflik yang dihadapi oleh setiap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari bahkan antar sesama masyarakat nelayan yang tinggal dalam satu desa (Erlangga, et al, 2022).

Konflik sosial tersebut terjadi karena tidak semua masyarakat nelayan yang merasakan manfaat dari bantuan rumah layak huni. Oleh karena itu, adanya sumber daya yang dianggap terbatas yaitu bantuan rumah layak huni yang bernilai bagi keluarga nelayan. Hal ini mendukung teori Ralf Dahrendorf yang menyatakan bahwa ada kekurangan permintaan dan keinginan akan sumber daya, yang mengarah pada perasaan ketidakpuasan terhadap alokasi sumber daya yang tidak merata. Pada saat terjadinya rasa ketidakpuasan, maka akan terjadi konflik (Fauzia, 2022). Dalam konflik sosial nelayan penerima bantuan rumah layak huni, keluarga nelayan yang tidak menerima bantuan rumah layak huni merasa ketidakpuasan dan ketidakadilan dari pembagian bantuan rumah layak huni yang tidak merata.

Sumber konflik sosial nelayan juga disebabkan karena kurangnya komunikasi mengenai informasi terkait persyaratan yang menjadi aturan dalam bantuan rumah layak huni (Rasyid, 2022). Adanya persyaratan untuk penerima bantuan rumah layak huni sebagaimana hasil wawancara oleh informan penelitian bahwa kategori pertama syarat dari penerima bantuan rumah layak huni yaitu nelayan yang sudah berkeluarga tetapi masih

tinggal dirumah orang tuanya, lalu nelayan yang 61 menyewa rumah dan nelayan yang sudah mempunyai rumah tetapi rumah tersebut tidak layak huni. Selain itu, nelayan tersebut juga harus memiliki KTP, Kartu Nelayan, dan foto rumah sebagai bukti bahwa nelayan tersebut layak sebagai penerima bantuan rumah layak huni.

Dari implementasi bantuan rumah layak huni bagi keluarga nelayan juga menimbulkan konflik karena adanya kepemimpinan yang kurang efektif/pengambilan keputusan yang tidak adil sehingga menyebabkan perbedaan nama-nama nelayan yang sudah didata dari proposal sebelumnya dengan nama nama nelayan penerima bantuan rumah layak huni saat ini. Hal ini dapat terjadi karena adanya pemimpin yang kurang bijak dalam menentukan masyarakat nelayan yang benar-benar layak sebagai penerima manfaat bantuan rumah layak huni.

Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa nelayan yang tidak menerima bantuan rumah layak huni menerangkan bahwa sebelumnya mereka pernah didata dan sudah melengkapi semua persyaratan dari program bantuan rumah layak huni mulai dari KTP, Kartu Nelayan, sampai foto rumah tempat tinggal mereka. Tetapi, saat pembagian bantuan rumah layak huni nama mereka tidak terdaftar sebagai penerima manfaat dan ketika mereka mempertanyakan hal tersebut pihak pengurus menjawab bahwa mereka juga tidak mengetahui terkait data tersebut. Jadi, kepemimpinan yang buruk akan menyebabkan konflik terutama karena kurangnya keterlibatan dan arahan kepada masyarakat nelayan.

Selain itu, sumber konflik sosial ini juga muncul karena keresahan yang terjadi pada masyarakat nelayan yang tidak menerima bantuan rumah layak huni sehingga terjadi rasa kecemburuan sosial. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh informan bahwa kecemburuan sosial menjadi salah satu sumber terjadinya konflik sosial nelayan penerima bantuan rumah layak huni. Kecemburuan sosial adalah masalah yang sering dihadapi masyarakat. Ketidakmampuan untuk memahami atau menerima realitas sosial dalam masyarakat dikenal sebagai kecemburuan sosial. Para pejabat di masyarakat dan pemerintah harus memperhatikan kecemburuan sosial.

Distribusi bantuan yang tidak merata dan kemiskinan yang terus meningkat merupakan akar dari kecemburuan sosial (Arimbi, 2022). Selanjutnya, sumber konflik sosial juga dipicu karena adanya oknum yang bertindak sebagai provokator di antara masyarakat nelayan. Oknum tersebut berusaha menyulut kemarahan nelayan yang tidak menerima bantuan rumah layak huni dengan memprovokasi nelayan untuk terus memperjuangkan bantuan rumah layak huni tersebut sampai ke pemerintahan pusat. Berbagai usaha dilakukan seperti mengajak wartawan untuk turut serta dalam memberitakan kejadian tersebut pada khalayak melalui media massa.

Namun, hal tersebut tidak terjadi karena para nelayan tidak ingin memperpanjang permasalahan dengan mengikhhlaskannya dan menganggap jika rumah layak huni tersebut belum rezeki mereka. Jadi, konflik sosial nelayan penerima bantuan rumah layak huni disebabkan oleh kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat nelayan tidak tahu tentang aturan dan persyaratan yang diperlukan untuk menjadi penerima bantuan rumah layak

huni. Selain itu, konflik sosial tidak terjadi secara fisik melainkan secara verbal oleh nelayan yang tidak menerima bantuan dengan menghubungi pihak pengurus bantuan rumah layak huni dan bertanya penyebab mereka tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.

Cara Penyelesaian Konflik Sosial Nelayan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Konflik sosial nelayan penerima bantuan rumah layak huni di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue menjadi permasalahan di kalangan masyarakat nelayan yang harus segera diselesaikan secara bersama-sama, artinya semua pihak yang terlibat di dalam konflik harus saling berkerja sama agar tidak mengganggu keseimbangan kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan resolusi konflik yang mengarah pada proses terciptanya komunikasi antar pihak yang berkonflik agar dapat saling memahami. Masalah yang bersifat sukarela dapat diselesaikan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan teknik-teknik resolusi konflik (Karisma et al., 2018).

Dengan mengizinkan pihak-pihak yang berselisih untuk bekerja sama mencari solusi atau dengan meminta bantuan pihak ketiga yang tidak memihak agar membantu pihak-pihak yang berselisih dalam menyelesaikan perbedaan mereka, resolusi konflik menganjurkan penerapan metode yang lebih demokratis dan konstruktif dalam penyelesaian masalah (Wahyuni, 2018). Penyelesaian konflik sosial nelayan akan meminimalisir tindakan lebih parah oleh masyarakat nelayan. Karena upaya penyelesaian konflik, masyarakat nelayan bisa lebih tenang dalam menghadapi dan memperjelas perselisihan yang sedang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, pertikaian ini harus dapat diselesaikan secepat mungkin agar kejadian tersebut tidak berlarut larut dan dapat mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat nelayan. Selain itu, dengan adanya penyelesaian konflik sosial juga dapat menjaga tali silaturahmi anggota masyarakat nelayan di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Maka, dengan upaya penyelesaian konflik sosial hubungan masyarakat nelayan dapat menjadi harmonis kembali sehingga rasa persaudaraan di antara nelayan tetap terjaga dengan baik. Menurut Dahrendorf, resolusi konflik atau cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan terbagi menjadi tiga yaitu konsiliasi, mediasi serta arbitrase (Yuddin et al., 2022).

Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik untuk mendapatkan kesepakatan. Sedangkan dalam penyelesaian konflik sosial nelayan penerima bantuan rumah layak huni di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dilakukan dengan arbitrase dan mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang menjadi alternatif dalam musyawarah dan bertujuan mencari pemecahan terkait suatu masalah. Selain itu, penyelesaian konflik juga dapat dilakukan berdasarkan kearifan lokal disuatu daerah yang memiliki hukum adat. Berdasarkan model arbitrase dalam penyelesaian konflik, pihak ketiga menengahi konflik dan memberikan keputusan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa (Yasyfi et al., 2022).

Dengan adanya proses arbitrase maka akan mencegah dan mengatasi berbagai sumber terjadinya konflik dalam masyarakat. Arbitrase dilakukan sebagai upaya penyelesaian konflik sosial nelayan penerima bantuan rumah layak huni di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Di mana, adanya campur tangan pihak ketiga yang diakui oleh kedua belah pihak yaitu nelayan penerima bantuan rumah layak huni dan nelayan yang tidak menerima bantuan rumah layak huni tersebut. Pihak ketiga yang menjadi penengah dalam permasalahan ini adalah pengurus bantuan rumah layak huni yaitu Panglima Laot dan tokoh masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya, cara penyelesaian konflik sosial nelayan penerima bantuan rumah layak huni yaitu melalui intervensi pihak ketiga dengan mediasi. Hal ini dilakukan karena mediasi bisa menjadi alternatif yang dapat menyelesaikan permasalahan secara demokratis dan lebih bersifat kekeluargaan sehingga memberikan solusi penyelesaian masalah yang dapat diterima oleh semua pihak. Secara budaya, upaya penyelesaian konflik dengan mediasi seperti budaya musyawarah untuk mufakat dalam budaya Indonesia (Yunindyawati *et al*, 2018). Dalam kehidupan masyarakat adat dan lokal, budaya musyawarah telah dikembangkan sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa.

Dalam tradisi lokal, budaya musyawarah biasanya dipimpin oleh tokoh masyarakat (Hermawan, 2022). Sejalan dengan hal yang diatas, upaya penyelesaian konflik dengan mediasi juga dilaksanakan pada konflik sosial nelayan terkait bantuan rumah layak huni di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue karena sesuai dengan Qanun Majelis Adat Aceh dan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan 66 Aceh Nomor 11 Tahun 2006 bahwa setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu untuk mencapai suatu kesepakatan. Sehingga, dengan kehadiran Qanun Majelis Adat Aceh melalui cara mediasi permasalahan masyarakat Aceh khususnya masyarakat nelayan dapat segera di selesaikan (Ramadayanti, 2019).

Dalam wilayah Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, upaya penyelesaian konflik sosial baik dalam masyarakat nelayan maupun masyarakat lainnya dilakukan secara kearifan lokal yang dikenal dengan istilah "salah manyamba" "gawai mangisi". Jadi yang dimaksud "salah manyamba" ialah meminta maaf atas perilaku yang bersangkutan kepada orang yang akan diminta maafnya dengan penuh rasa penyesalan yang mendalam dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sedangkan "gawai mangisi" merupakan sanksi adat yang diputuskan melalui musyawarah mufakat bersama dengan Imam Chik, Kepala Desa, BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan dan dihormati dalam gampong atau desa tersebut dengan memperhatikan keadaan sosial atau ekonomi pihak yang bersangkutan.

Jadi, upaya penyelesaian konflik sosial nelayan berbasis kearifan lokal di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dilakukan dengan intervensi pihak ketiga melalui mediasi oleh tokoh masyarakat yang memiliki wewenang dalam memecahkan permasalahan secara kekeluargaan dan mengedepankan musyawarah. Berdasarkan dengan teori Dahrendorf yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai dua sisi, yaitu

konflik dan konsensus. Masyarakat diibaratkan dua aspek yang cenderung konflik dan memiliki potensi perdamaian yang sulit untuk dipisahkan. Maka sebagaimana yang diungkapkan oleh Dahrendorf jika, kekayaan, status ekonomi, dan status sosial dapat menghasilkan keseriusan konflik pada masyarakat.

Hal ini tentunya juga terjadi pada masyarakat nelayan di wilayah Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Di mana jika masuk ke bidang bantuan sosial, akan timbul konflik karena adanya perebutan suatu hal yang dianggap bernilai oleh masyarakat nelayan. Namun, konflik tidak dilakukan secara terbuka dan cenderung mudah untuk berdamai sehingga masyarakat nelayan dapat berintegrasi dan berinteraksi kembali. Sebagaimana hasil penelitian yang diperoleh bahwa masyarakat nelayan di Kecamatan Simeulue Timur mudah untuk berdamai karena masyarakat nelayan masih memegang hubungan rasa kekompakan dan kekeluargaan yang tinggi.

Misalnya, ketika adanya acara kenduri atau hajatan dan acara musyawarah mufakat, pasti masyarakat nelayan menghadiri dan berpartisipasi dalam membantu acara tersebut secara bersama-sama. Berdasarkan hal ini, konflik sosial nelayan penerima bantuan rumah layak huni dapat diselesaikan karena konflik tersebut tidak berkepanjangan dan masih bisa diatasi oleh pihak ketiga. Jadi, upaya dalam menyelesaikan sumber konflik terkait bantuan sosial yang ada saat ini yaitu dengan menggunakan intervensi pihak ketiga yang berperan sebagai mediator ketika menangani konflik dalam masyarakat. Keadaan ini juga terjadi saat penyelesaian konflik sosial nelayan penerima bantuan rumah 68 layak huni di mana pengurus bantuan rumah layak huni yaitu Lembaga Panglima Laot berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penyelesaian konflik sosial nelayan secara musyawarah melalui arbitrase, mediasi dan berdasarkan kearifan lokal cukup efektif karena dapat melancarkan komunikasi antar nelayan. Dalam berbagai mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan juga akan membuat nelayan lebih bersikap optimis dalam menempuh berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Selain itu, penyelesaian konflik yang melibatkan intervensi pihak ketiga akan memunculkan pihak netral yang akan memberikan solusi dan saran untuk memecahkan permasalahan sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Sebagaimana menurut Dahrendorf, bahwa tugas utama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat. Dalam hal ini, peran otoritas dipegang oleh pihak pengurus bantuan rumah layak huni yaitu Panglima Laot dan tokoh masyarakat setempat.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial dalam program bantuan rumah layak huni bagi nelayan di Kecamatan Simeulue Timur terutama dipicu oleh ketimpangan distribusi bantuan yang menimbulkan perasaan terpinggirkan di kalangan nelayan non-penerima. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya komunikasi mengenai kriteria dan mekanisme program, serta praktik kepemimpinan dan pengambilan

keputusan yang dinilai kurang adil. Akumulasi faktor-faktor tersebut memunculkan kecemburuan sosial dan membuka ruang bagi aktor-aktor provokatif yang memperbesar eskalasi konflik di tingkat komunitas.

Penyelesaian konflik yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan dialogis melalui arbitrase dan mediasi relatif efektif dalam meredakan ketegangan, terutama ketika difasilitasi oleh pihak ketiga yang dipercaya. Lebih dari itu, kearifan lokal “salah manyamba” gawai mangisi” terbukti berperan penting sebagai mekanisme sosial yang memperkuat kohesi komunitas melalui musyawarah kekeluargaan dan keterlibatan tokoh adat serta tokoh masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai lokal dalam tata kelola program sosial dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan mencegah konflik berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan pendekatan kualitatif yang belum memungkinkan generalisasi luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif antarwilayah, metode campuran, serta mengkaji peran institusi pemerintah secara lebih mendalam guna memperkuat efektivitas dan keadilan program pengentasan kemiskinan di komunitas pesisir.

Daftar Pustaka

- Alwi, H. (2016). Pengantar Studi Konflik Sosial Sebuah Tinjauan Teoritis. Mataram: Institut Agama Negeri (IAIN) Mataram, 40-41.
- Arimbi, Y. D. (2022). Kecemburuan Sosial Masyarakat Non Penerima Manfaat PKH di Dusun Pringroto Desa Punjung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 163. 73
- Berita_simeulue. (2020, 27 Oktober). Pangdam IM dan Bupati Simeulue Serahkan 50 Rumah Layak Huni bagi Nelayan [foto Instagram]. Diakses pada tanggal 04 September 2023 melalui https://www.instagram.com/berita_simeulue/?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D.
- Erlangga, R., Sukri, & Ariana. (2022). Konflik Sosial Masyarakat Nelayan Pulau Kodingareng PT. Royal Boskalis atas Penambangan Pasir Laut di Pesisir Kota Makassar. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 87-88.
- Fauzia, Z. (2022). Kronologi dan Penyelesaian Konflik Tata Kelola Bantuan Sosial Provinsi di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung*, 73.
- Harmain, H., Ramadhan, M., & Daulay, A. N. (2019). Manajemen Keuangan Keluarga Secara Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Nelayan Pesisir Pantai Indonesia. *Jurnal Penelitian*, 49-50.

- Hayati, Z. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Khusus Nelayan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, 4.
- Hermawan, M. F. (2022). Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 6.
- Ismi, A. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Long Kali . eJournal Ilmu Pemerintahan, 107.
- Karisma, P., Fatmariza, Fatimah, S., & Ikhsan, R. (2018). Konflik Alat Tangkap Ikan di Desa Teluk Pambang Kabupaten Bengkalis. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 103.
- Mahfudhoh, K., & Kinseng, R. A. (2023). Persepsi Masyarakat dan Konflik Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Sosiologi Nusantara, 108.
- Muzanni, S. (2021). Peran Pemerintah Gampong dalam Penyelesaian Konflik di Gampong Kuta Padang Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, 2 & 52.
- Nurchotimah, A. S., Maftu, B., Malihah, E., & Harmawati, Y. (2020). Peran Pendamping Sosial dalam Penanganan Konflik Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Nelayan. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 62.
- Puspitasari, R., & Resmalasari, S. (2021). Kajian Konflik Sosial Terhadap Kebijakan Social Safety Net pada Era New Normal di Kabupaten Cirebon. Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial, 63.
- Ramadayanti, G. (2019). Peran dan Fungsi Panglima Laot di Simeulue Ditinjau Menurut Qanun Aceh NO 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus di Wilayah Kota Sinabang Kecamatan Simeulue Timur). Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry , 41.
- Rasyid, S. A., & Amir, A. M. (2022). Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu. Jurnal Kinesik, 21. 72
- Suardita, K., & Krisnawati, G. A. (2015). Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Sosial di Bali dari Perspektif Hukum. Laporan Akhir Hibah Penelitian Dosen, 11.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta CV.
- Susan, N. (2010). Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Susan, N. (2009). Sosiologi Konflik Teori-Teori dan Analisis. Jakarta Timur: Prenada Media Group.
- Triadiyatma, A. (2016). Model Penyelesaian Konflik Nelayan Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya, 30-32.

- Valentina, A., Wardany, K., & Mariana, E. (2020). Partisipasi Masyarakat Nelayan Dalam Pemberdayaan Ekonomi di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai. *Jurnal Masyarakat Maritim*, 3.
- Wahyuni, S. (2018). Konflik Masyarakat Nelayan di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. *Eprints Universitas Negeri Makassar*, 13.
- Yunindyawati, Evalidya, Yusnaini, & Pahrozi, R. (2018). Konflik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 252.
- Yuddin, R., Bukhari, & Ayuning, Y. (2022). Upaya Resolusi Konflik Tapal Batas (Studi Kasus Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4-10.
- Yasyfi, M. H., Suteki, & Wijaningsih, D. (2022). Studi Kasus Konflik Antar Nelayan Akibat Penggunaan Arad di Perairan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. *Diponegoro Law Journal*, 11.